



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)

PETUNJUK TEKNIS

**PENYELENGGARAAN
APRESIASI LKP BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL**



**TAHUN
2013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2013**



*Apresiasi LKP tingkat Nasional
merupakan ajang pencitraan lembaga kursus
dan pelatihan yang berdaya saing.*

PERHATIAN

Buku ini merupakan suplemen tata cara mengikuti kegiatan apresiasi LKP tingkat nasional. Contoh proposal dan segala dokumen pendukung dapat dilihat dan dicontoh di suplemen proposal.

(Tim Penyusun)



PETUNJUK TEKNIS

**PENYELENGGARAAN APRESIASI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2013**



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku program kursus dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dan program pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUDNI, termasuk lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal. Program bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berprestasi tingkat nasional merupakan salah satu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk memotivasi LKP agar menjadi lembaga yang berprestasi dan berdaya saing.

Apresiasi LKP berprestasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi, kualitas dan daya saing LKP dalam memberikan layanan berbagai jenis program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI dalam meningkatkan ketersediaan, kualitas dan relevansi layanan kursus dan pelatihan di perdesaan dan perkotaan.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina dan pengelola LKP untuk meningkatkan prestasinya.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus dan pelatihan. Salah satu petunjuk teknis tersebut adalah petunjuk teknis tata cara mengajukan dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) Berprestasi Tingkat Nasional.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Apresiasi LKP dan program-program lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik di tahun 2013.

Guna mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2013
Direktur,

Dr. Wartanto
NIP.19631009 198901 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	3
C. Tujuan	3
D. Hasil yang Diharapkan	4
BAB II RUANG LINGKUP APRESIASI	5
A. Pengertian	5
B. Kategori	5
C. Jenis Keterampilan yang dikompetisikan	6
D. Persyaratan Peserta	10
E. Komponen Penilaian	11
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN	13
A. Mekanisme Pelaksanaan	13
B. Jadwal Pelaksanaan	16
C. Kepanitiaan	17
D. Kriteria Tim Penilai / Seleksi	19
E. Tugas dan Fungsi	20
F. Sanksi	22
G. Penetapan Hasil	22
H. Pelaporan.....	23
I. Peran Pemerintah	23
BAB IV PENUTUP	27
Lampiran-lampiran	



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal perlu terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4 serta sesuai dengan visi pendidikan yakni terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas **kompetitif**. Selain itu, peningkatan kualitas lembaga kursus dan pelatihan juga senantiasa seirama dengan misi pendidikan yakni 5 K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas dan Relevansi, Kesenjangan, Kepastian dan Keterjaminan). Untuk mewujudkan lembaga yang bermutu, dan berdaya saing tinggi hanya bisa terwujud jika terjadi suasana "persaingan positif" antar lembaga kursus dan pelatihan. Sebab itulah dilaksanakan kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional pada 2013.

Saat ini lembaga kursus dan pelatihan yang tercatat, serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK online) berjumlah 17.805 (per Januari 2013) dengan total program layanan sejumlah 24.571. Dari jumlah LKP yang

terdaftar dan memiliki Nilek tersebut, hingga tahun 2012 hanya 4.500 LKP atau 25,2 persen yang sudah dinilai kinerjanya.

Lembaga kursus dan pelatihan yang telah dinilai kinerjanya tersebut, jika dilihat dari sisi mutu, sarana prasarana, program, manajemen, dan kualitas lulusannya sangat beragam. Berdasarkan lokasi, sebagian besar LKP masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan di wilayah lain jumlahnya masih sangat kurang.

Keberagaman kualitas lembaga mendasari perlu adanya lembaga kursus dan pelatihan yang dapat dijadikan contoh/panutan dalam pengembangan LKP, terutama berdasarkan kinerja yang dimiliki. Hasil pelaksanaan lomba pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebaran pemenang yang belum merata dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Pada tahun 2013 ini kriteria atau kategori apresiasi masih sama dengan tahun 2012 yaitu terdiri dari 4 kategori: 1) kategori internasional/ nasional vokasional; 2) kategori internasional/nasional nonvokasional; 3) kategori pelayanan minimal/rintisan vokasional; serta 4) kategori pelayanan minimal/ rintisan nonvokasional.

Sesuai kategori yang ditetapkan tersebut, pelaksanaan apresiasi ini diharapkan adanya lembaga-lembaga berprestasi baik di forum nasional maupun internasional yang benar-benar terpercaya dan berkualitas dari masing-masing kategori.

Melalui pelaksanaan apresiasi ini juga diharapkan adanya peningkatan daya saing lembaga secara jelas dan terbuka, sekaligus mampu meredukasi perbedaan kualitas dan kuantitas antara lembaga kursus dan pelatihan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Pada akhirnya akan tampak adanya sejumlah LKP yang berkinerja lebih baik.

B. Dasar

1. Secara umum dasar pemberian bantuan bagi peserta didik kursus dan pelatihan sesuai dengan amanat; 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Apresiasi LKP adalah:

1. Memotivasi penyelenggara LKP untuk meningkatkan mutu pengelolaan atau manajemen kursus sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik.
2. Menumbuhkan semangat bersaing secara positif dan berprestasi.
3. Memberikan pengakuan terhadap eksistensi lembaga kursus dan pelatihan.

4. Memilih dan menentukan LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2013.
5. Memberikan penghargaan kepada LKP yang berhasil meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

D. Hasil Yang Diharapkan

Melalui kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 ini diharapkan akan terpilih lembaga yang berprestasi, yaitu:

1. Terpilihnya 12 nominasi pemenang untuk Juara I, II dan III dari masing-masing kategori LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2013.
2. Tercapainya tingkat penyebaran peserta Apresiasi LKP minimal mencakup 75% dari seluruh provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tercapainya jumlah peserta dalam satu kategori Apresiasi, minimal dua kali jumlah pemenang Apresiasi.





RUANG LINGKUP APRESIASI

A. Pengertian

Apresiasi LKP adalah suatu penghargaan terhadap perkembangan pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan melalui penilaian yang dilakukan secara bertahap.

B. Kategori

LKP yang dapat mengikuti Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013 dibagi menjadi empat kategori yaitu :

1. Kategori I

Terdiri dari LKP vokasional berklasifikasi nasional/internasional dengan jenis keterampilan yang lulusannya dapat bekerja atau usaha mandiri.

2. Kategori II

Terdiri dari LKP nonvokasional berklasifikasi nasional/internasional yang lulusannya dapat bekerja dan/atau meningkatkan prestasi serta kompetensi diri.

3. Kategori III

Terdiri dari LKP vokasional yang berklasifikasi pelayanan minimal/rintisan dengan jenis keterampilan yang lulusannya dapat bekerja atau usaha mandiri.

4. Kategori IV

Terdiri dari LKP nonvokasional yang berklasifikasi pelayanan minimal/rintisan yang lulusannya dapat bekerja dan/atau meningkatkan prestasi serta kompetensi diri

C. Jenis Kursus yang Dikompetisikan

Pada Tahun 2013 jenis keterampilan yang dikompetisikan adalah sebagai berikut:

Jenis Keterampilan		Vokasional	Non Vokasional
01	Administrasi Perkantoran	v	
02	Akuntansi	v	
03	Akupunktur	v	
04	Anak Buah Kapal	v	
05	Asisten Perawat	v	
06	Pengasuh Bayi (<i>Baby Sitter</i>)	v	
07	Bahasa Belanda		v
08	Bahasa Indonesia		v
09	Bahasa Inggris		v
10	Bahasa Italia		v

Jenis Keterampilan		Vokasional	Non Vokasional
11	Bahasa Jawa		v
12	Bahasa Jepang		v
13	Bahasa Jerman		v
14	Bahasa Korea		v
15	Bahasa Mandarin		v
16	Bahasa Prancis		v
17	Bahasa Rusia		v
18	Bahasa Spanyol		v
19	Bahasa Arab		v
20	Bimbingan Belajar		v
21	Bordir	v	
22	Kepenyiaran (<i>Broadcasting</i>)	v	
23	Pendamping Lansia (<i>Care Giver</i>)	v	
24	Desain Grafis	v	
25	Desain Interior	v	
26	Ekspor Impor		v
27	Elektronika	v	
28	Garmen	v	
29	Hantaran	v	
30	Jurnalistik		v

Jenis Keterampilan		Vokasional	Non Vokasional
31	Kesetaraan		v
32	Komputer		v
3	Komputer Akuntansi		v
34	Las	v	
35	Mengemudi	v	
36	Menjahit	v	
37	Mental Aritmatika		v
38	Merangkai Bunga	v	
39	Meubeler	v	
40	Modeling	v	
41	Otomotif	v	
42	Pariwisata	v	
43	Pasar Modal		v
44	Pendidik PAUD		v
45	Penerbang (Pilot)	v	
46	Perhotelan	v	
47	Perikanan	v	
48	Perpajakan		v
49	Pertamanan	v	
50	Pertanian	v	
51	Peternakan	v	

Jenis Keterampilan		Vokasional	Non Vokasional
52	Fotografi	v	
53	Pramugari	v	
54	Kehumasan (<i>Public Relation</i>)		v
55	(<i>Public Speaking</i>)		v
56	Refleksi	v	
57	Sablon	v	
58	Keamanan (<i>Security</i>)	v	
59	Sekretaris	v	
60	Senam	v	
61	Seni Drama	v	
62	Seni Musik	v	
63	Seni Rupa	v	
64	Seni Tari	v	
65	<i>Spa</i>	v	
66	Tata Boga	v	
67	Tata Kecantikan Kulit	v	
68	Tata Kecantikan Rambut	v	
69	Tata Rias Pengantin	v	
70	Topografi	v	
71	Perancang Busana	v	

D. Persyaratan Peserta

1. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK-*online*) yang sudah tervalidasi
2. Telah dinilai kinerja LKPnya
3. Telah menyelenggarakan kursus dan pelatihan minimal 3 tahun, dibuktikan dengan dokumen izin penyelenggaraan yang asli, dan masih berlaku minimal sampai dengan bulan Agustus 2013, atau surat keterangan dari dinas pendidikan/instansi terkait yang berwenang mengeluarkan izin di tingkat kabupaten/kota.
4. Memiliki akta notaris pendirian lembaga.
5. Memiliki NPWP atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara.
6. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara dilengkapi dengan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
7. Pemenang seleksi apresiasi di tingkat provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
8. Lembaga yang telah ditetapkan sebagai juara I Lomba LKP berprestasi tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir tidak diperkenankan mengikuti Apresiasi LKP berprestasi, baik di tingkat nasional maupun provinsi pada tahun 2013.
9. Bagi LKP yang mempunyai cabang/waralaba, hanya diperbolehkan mengirim 1 perwakilan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

E. Komponen Penilaian

1. Penilaian administrasi dan substansi (bobot penilaian 25%)
Penilaian administrasi dan substansi adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk menelaah isi proposal terkait penyelenggaraan kursus dan pelatihan, serta membandingkan substansi proposal dengan instrumen yang telah ditetapkan, meliputi: penampilan lembaga (15%), masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan dampak (outcome) (45%), service/layanan (15%), dan prestasi (25%).
2. Visitasi Lembaga (bobot penilaian 50%)
Visitasi lembaga adalah kegiatan penilaian yang bertujuan melakukan verifikasi data proposal dengan kondisi lembaga dan data yang tersedia di LKP. Visitasi lembaga hanya dilakukan terhadap LKP yang dinyatakan lolos penilaian administrasi dan substansi. Instrumen mencakup penilaian: penampilan lembaga (15%), mutu masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan dampak (outcome) (45%), service/layanan (15%), dan prestasi (25%).
3. Presentasi (bobot penilaian 25%)
Penilaian presentasi dilakukan terhadap peserta yang lolos tahapan visitasi. Materi yang harus dipresentasikan antara lain meliputi : visi dan misi lembaga, aktivitas lembaga kursus, dan informasi lain yang bertujuan untuk menggali dan menemukan sisi unggul lembaga tersebut, sehingga pantas disebut LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2013. Instrumen penilaian mencakup komponen program dan kegiatan (50%), pengetahuan (30%), dan penampilan (20%).

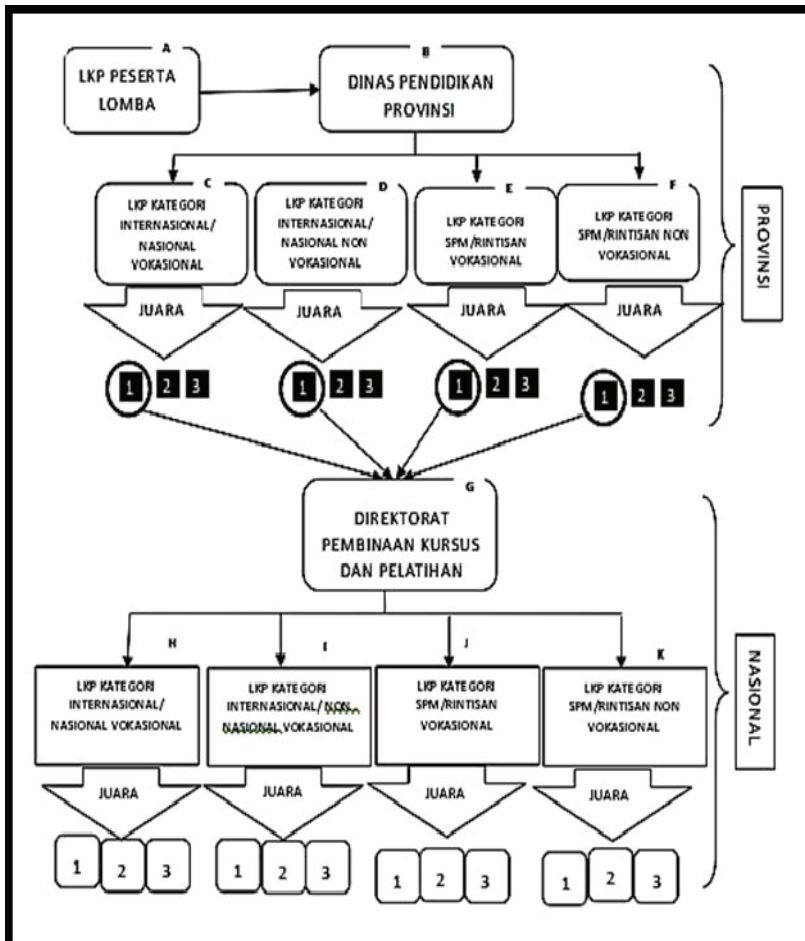
Dalam hal keadaan tertentu, misalnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tidak dapat mengundang lembaga peserta apresiasi untuk presentasi, maka presentasi lembaga yang masuk nominasi dilakukan pada saat Tim Penilai Apresiasi tingkat nasional melakukan visitasi ke lembaga.



STRATEGI PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme apresiasi diatur sebagai berikut:



Keterangan:

Untuk melaksanakan kegiatan apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2013 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) LKP peserta apresiasi mengirimkan proposal kepada dinas pendidikan provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota.
- b) Dinas pendidikan provinsi kemudian memproses proposal apresiasi, meliputi : 1) merekap, memilah, menilai (oleh tim sekretariat dan tim penilai yang dibentuk oleh dinas pendidikan provinsi); 2) tim penilai melakukan penilaian proposal dari masing-masing kategori LKP dan mengusulkan untuk ditetapkan sebagai nominator pemenang apresiasi, 3) tim penilai melakukan verifikasi lapangan, 4) hasil nilai verifikasi lapangan digabung dengan jumlah nilai substansi, kemudian diplenokan untuk menentukan peringkat juara. 5) penetapan juara berdasarkan peringkat satu sampai dengan tiga dari masing-masing kategori, 6) Hasil pleno diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditetapkan sebagai pemenang apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan berprestasi tingkat provinsi tahun 2013 berdasarkan masing-masing kategori.
- c) Kategori LKP internasional/nasional vokasional : juara I, II, dan III tingkat provinsi

- d) Kategori LKP internasional/nasional nonvokasional : juara I, II, dan III tingkat provinsi
- e) Kategori LKP pelayanan minimal (PM)/rintisan vokasional juara I, II, dan III tingkat provinsi
- f) Kategori LKP pelayanan minimal (PM)/rintisan nonvokasional juara I, II, dan III tingkat provinsi
- g) Dari hasil seleksi tingkat provinsi, dinas pendidikan provinsi mengusulkan juara I (satu) dari hasil penyeleksian masing-masing kategori ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk diikutsertakan dalam apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013.
- h) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, kemudian memproses proposal apresiasi, meliputi : 1) merekap, memilah, menilai (oleh tim sekretariat dan tim penilai yang dibentuk oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan) : 2) tim penilai melakukan penilaian proposal dari masing-masing kategori LKP dan mengusulkan untuk ditetapkan sebagai nominator pemenang apresiasi, 3) tim penilai melakukan verifikasi lapangan, menilai substansi, melakukan visitasi, dan menilai presentasi 4) hasil penilaian substansi, visitasi, dan presentasi digabung untuk menentukan peringkat juara I, II, dan III dari masing-masing kategori. 5) penetapan juara berdasarkan peringkat satu sampai dengan tiga dari masing-masing kategori, 6) Hasil pleno diusulkan ke Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan sebagai

pemenang apresiasi lembaga kursus berprestasi tingkat nasional tahun 2013 berdasarkan masing-masing kategori.

- i) Juara I, II, dan III LKP Vokasional Standar Internasional/Nasional.
- j) Juara I, II, dan III LKP Nonvokasional Standar Internasional/Nasional.
- k) Juara I,II, dan III LKP Vokasional Pelayanan Minimal/Rintisan standar nasional.
- l) Juara I,II, dan III LKP Non Vokasional pelayanan Minimal /Rintisan Standar Nasional.

B. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pengajuan proposal Apresiasi LKP diatur sebagai berikut:

1. Proposal diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat bulan April 2013;
2. Proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat bulan Mei 2013;
3. Proposal hasil seleksi tingkat provinsi dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat bulan Juni 2013.

Untuk proses penilaian apresiasi di tingkat pusat dijadwalkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1	Penerimaan proposal	Proposal paling lambat diterima tanggal 30 Juni 2013
2	Seleksi administrasi dan substansi	M1 bulan Juli
3	Visitasi	M2-3 bulan Juli
4	Presentasi nominator	4 bulan Juli
5	Penetapan juara	M1 bulan Agustus
6	Pemberian penghargaan bagi pemenang	17 Agustus 2013

C. Kepanitiaan

Pelaksanaan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2013 perlu dibentuk panitia di tingkat pusat dan daerah:

1. Tingkat pusat terdiri dari:
 - a. Pengarah adalah unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dalam hal:
 - 1) Subtansi Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - 2) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penilaian;
 - 3) Teknis pelaksanaan penilaian;
 - 4) Penetapan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi tingkat nasional Tahun 2013 untuk diberikan

penghargaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai.

b. Tim Penilai bersifat independen, meliputi unsur akademisi, praktisi, Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi, Media Massa, Pemerintah dan institusi lain yang terkait dengan jumlah ganjil terdiri dari:

- 1) 1 orang Ketua;
- 2) 1 orang Sekretaris;
- 3) Beberapa orang anggota sesuai keperluan dan anggaran yang tersedia.

c. Tim Sekretariat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pengarah dan panitia pelaksana perlu dibentuk tim sekretariat yang terdiri dari staf Subdit Kelembagaan dan Kemitraan dengan jumlah sesuai keperluan.

2. Tingkat provinsi terdiri dari:

a. Pengarah adalah unsur Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal:

- 1) Subtansi Standar Prosedur Operasional (SPO);
- 2) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan seleksi;
- 3) Teknis pelaksanaan seleksi;
- 4) Penetapan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang direkomendasikan untuk mengikuti ajang apresiasi di tingkat nasional Tahun 2013.

b. Tim seleksi bersifat independen, meliputi unsur: Akademisi, Praktisi, DPD Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi, Media

Massa, Pemerintah daerah dan institusi lain yang terkait, dengan jumlah ganjil terdiri dari:

- 1) 1 orang Ketua;
- 2) 1 orang Sekretaris;
- 3) Beberapa orang anggota sesuai keperluan dan anggaran yang tersedia.

c. Tim Sekretariat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim pengarah dan tim penilai perlu dibentuk tim sekretariat yang terdiri dari staf Dinas Pendidikan Provinsi bersama organisasi penyelenggara dengan jumlah sesuai keperluan.

D. Kriteria Tim Penilai/Seleksi

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki pengalaman/kualifikasi akademik/ kompetensi di bidang kursus dan pelatihan.
3. Memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi.
4. Bersedia aktif dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas hasil pelaksanaan tugasnya.
5. Jika memiliki lembaga kursus dan pelatihan bersedia untuk tidak mencalonkan atau mengikutsertakan lembaganya dalam Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013.
6. Sanggup mematuhi tata tertib dan rencana kerja Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013.

E. Tugas dan Fungsi

1. Tim Penilai tingkat pusat

Bertugas melaksanakan penilaian terhadap peserta apresiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;
- b. Menyusun/mereview petunjuk teknis dan instrumen penilaian lomba;
- c. Memeriksa dan menyeleksi kelengkapan dokumen dan menilai substansi proposal peserta Apresiasi;
- d. Melakukan verifikasi/visitasi lapangan terhadap peserta Apresiasi yang lolos penilaian administrasi dan substansi;
- e. Menyusun laporan hasil verifikasi/visitasi lapangan;
- f. Merekomendasikan nominasi LKP yang akan diundang untuk presentasi di pusat;
- g. Menilai presentasi pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang masuk dalam nominasi;
- h. Menyusun berita acara hasil penilaian presentasi sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi tingkat Nasional tahun 2013;
- i. Menyusun laporan hasil kerja Tim Penilai.

2. Tim Seleksi tingkat Provinsi, bertugas melaksanakan seleksi terhadap proposal peserta apresiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan jadwal kerja Tim;
 - b. Memeriksa dan menyeleksi kelengkapan dokumen dan menilai substansi proposal peserta Apresiasi;
 - c. Menyusun berita acara seleksi dan merekomendasikan LKP yang menjadi utusan provinsi di tingkat nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. Menyusun laporan hasil kerja tim seleksi.
3. Tim Sekrekrerariat
 - a. Menerima proposal yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Provinsi (sekretariat pusat) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (sekretariat provinsi) untuk selanjutnya diberi nomor dan kode;
 - b. Mendata lembaga kursus dan pelatihan yang akan dan telah dinilai;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas tim penilai/seleksi;
 - d. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan oleh tim penilai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. Menyusun rekapitulasi hasil nilai setiap tahap penilaian;
 - f. Menyiapkan Berita Acara dan rancangan Surat Keputusan hasil penilaian Apresiasi;
 - g. Menyimpan dan mengamankan dokumen hasil penilaian Apresiasi LKP.

F. Sanksi

Apabila Tim Penilai/Seleksi dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran/penyimpangan atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan seperti memaksakan kehendak untuk memilih lembaga yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur, meminta imbalan jasa dari peserta Apresiasi dan/atau penyimpangan lain, maka dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan Tim Penilai dan hasil penilaiannya dinyatakan DIBATALKAN.

G. Penetapan Hasil

1. Penetapan hasil seleksi di tingkat provinsi

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ditetapkan sebagai pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat Provinsi tahun 2013 adalah:

- a. Juara I, II, dan III LKP Kategori standar Internasional/Nasional jenis keterampilan Vokasional.
- b. Juara I, II, dan III LKP Kategori standar Internasional/Nasional Jenis keterampilan Non Vokasional.
- c. Juara I, II, dan III LKP kategori standar pelayanan minimal (SPM) /Rintisan jenis keterampilan vokasional.
- d. Juara I, II, dan III LKP kategori standar pelayanan minimal (SPM) /Rintisan jenis keterampilan non vokasional.

2. Penetapan hasil penilaian tingkat nasional

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ditetapkan sebagai pemenang lomba LKP berprestasi tingkat Nasional tahun 2013 adalah:

- a. Juara I, II, dan III LKP Kategori Standar Internasional/ Internasional jenis keterampilan Vokasional.
- b. Juara I, II, dan III LKP Kategori standar Internasional/ Nasional Jenis keterampilan Non Vokasional
- c. Juara I, II, dan III LKP kategori pelayanan minimal /Rintisan jenis keterampilan vokasional
- d. Juara I, II, dan III LKP kategori pelayanan minimal /Rintisan jenis keterampilan non vokasional

H. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan seleksi di tingkat provinsi dan penilaian di tingkat nasional wajib dilaporkan proses penyelenggaraannya sebagai bentuk pertanggung jawaban panitia kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

I. Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Apresiasi LKP

Peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan apresiasi LKP sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Pusat

Peran Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemendikbud meliputi:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan Apresiasi LKP;
- b. Melakukan sosialisasi;
- c. Membentuk tim penilai di pusat;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan pemenang apresiasi;
- e. Memberikan penghargaan bagi pemenang apresiasi berupa piagam, piala/plakat, dan dana pembinaan;
- f. Mengelola penyaluran dana hibah/hadiah bagi pemenang apresiasi LKP tahun 2013 bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan bank penampung.

2. Peran Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi berperan dalam penyeleksian calon peserta yang akan direkomendasikan pada ajang apresiasi tingkat nasional bekerjasama dengan organisasi penyelenggara atau penerima BOP apresiasi LKP, antara lain:

- a. Membentuk tim seleksi tingkat provinsi;
- b. Melakukan sosialisasi program apresiasi di daerahnya;
- c. Membantu Direktorat dalam menerima, memverifikasi, dan visitasi LKP peserta apresiasi.

3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam:

- a. Membantu mensosialisasikan program kepada LKP di wilayah kerjanya;
- b. Memberikan rekomendasi

- c. Melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan memberikan rekomendasi bagi LKP yang akan mengikuti seleksi apresiasi di tingkat provinsi;;
- d. Mengirimkan proposal ke provinsi untuk dinilai;
- e. Membantu memberikan supervisi pelaksanaan program.





PENUTUP

Kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan lembaga serta lulusannya agar dapat bersaing di pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim pembinaan dan pengembangan kursus yang mengedepankan mutu, akuntabilitas, daya saing, kinerja, kredibilitas sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelayanan publik.

Oleh karena itu, dukungan dan peran serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi mitra, asosiasi profesi, dan organisasi/lembaga terkait lainnya memegang peranan penting agar kegiatan ini terlaksana dengan baik.

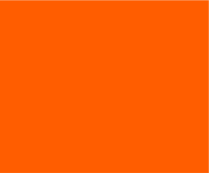
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon **021-5725503**, Fax. **021-5725503/ 5725041**. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net dan/ atau

www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus,

email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PROPOSAL
APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN
BIDANG KETERAMPILAN**

KATEGORI: _____



LKP

Jl. _____

Telp. _____ Fax _____

Web: _____ email: _____



Diajukan kepada:
**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN
PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2013**

IDENTITAS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NAMA LKP : _____

NILEK : _____

NPWP : _____

AKTE NOTARIS : No. _____ Tgl. _____

ALAMAT LKP : _____

HP. _____ Telp. _____

KAB/KOTA*) : _____

PROVINSI : _____

WEBSITE : _____

E-MAIL : _____

TAHUN BERDIRI : _____

PROGRAM KURSUS: _____

NOMOR IJIN : _____

MASA BERLAKU : _____

VISI :

APRESIASI LEMBAGA KURSUS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2013

A. BERKAS WAJIB

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TIDAK ADA
6.1.1	Izin Operasional	· Foto kopi ijin operasional penyelenggaraan kursus		
6.1.2	Akta Notaris lembaga	· Foto kopi akte notaris atas nama lembaga		
6.1.3	NILEK	· Cetak nomor nilek yang ada di www.infokursus.net		
6.1.4	Nomor Rekening Bank	· Foto kopi Rekening bank atas nama lembaga		
6.1.5	NPWP	· Foto kopi NPWP atas nama lembaga		

B. LAMPIRAN

1. Standar Isi

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
1.1.1	Kurikulum	· Foto kopi berkas acuan Kurikulum		
		· Foto kopi naskah Kurikulum yang digunakan sesuai program kursus yang dilaksanakan		
1.2.1	Kalender akademik	· Kalender akademik asli yang telah disahkan dan digunakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan		

2. Standar Proses

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
2.1.1	Silabus	· Foto kopi naskah silabus yang digunakan acuan pendidikan (minimal 2 silabus dari dua materi keterampilan yang diajarkan)		
2.2.1	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	· Foto kopi Naskah RPP yang digunakan acuan pendidikan (minimal 4 pertemuan dari 4 silabus yang dikirimkan)		
2	Bukti-bukti kegiatan magang	· Foto kopi berkas-berkas bukti kegiatan magang yang relevan.		

3. Standar Kompetensi Lulusan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
3.1.1	Pedoman SKL	· Pedoman SKL yang digunakan pedoman oleh LKP		
3.2.1	Uji Kompetensi	· Bukti Keikutsertaan peserta didik dalam uji kompetensi		

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
4.1.1	Kualifikasi Akademik Pendidik	· Data pendidik		
		· Foto kopi bukti kualifikasi pendidik yang relevan (Ijazah dan Sertifikat atau sejenisnya)		
4.1.2	Sertifikat Kompetensi Pendidik	· Foto kopi bukti sertifikat kompetensi pendidik		
4.2.1	Struktur Organisasi	· Struktur organisasi.		
		· Job Deskripsi		
4.2.2	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	· Data tenaga kependidikan		
		· Foto kopi bukti kualifikasi tenaga kependidikan yang relevan		
4.2.3	Bukti Kompetensi Tenaga Kependidikan	· Foto kopi bukti kompetensi tenaga kependidikan yang relevan		

5. Standar Sarana dan Prasarana

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
5.1.1	Status Kepemilikan Gedung/Bangunan	· Foto kopi bukti kepemilikan gedung atau Foto kopi perjanjian sewa gedung		
5.1.2	Ruang pengelolaan	· Dokumentasi foto ruang pengelolaan		
5.1.3	Ruang belajar	· Dokumentasi foto ruang belajar		
5.1.4	Ruang Penunjang	· Dokumentasi foto ruang penunjang		

5.2.1	Meubeler/Perabot	· Dokumentasi foto meubeler/perabot		
5.2.2	Perpustakaan	· Dokumentasi foto ruang perpustakaan		
		· Data koleksi buku perpustakaan		
5.2.3	Media pembelajaran	· Dokumentasi foto media pembelajaran		
5.3.1	Bahan Ajar/Modul	· Contoh bahan ajar/ modul yang diberikan kepada peserta (aseli atau foto kopi)		
5.4.1	Peralatan Kantor	· Dokumentasi foto peralatan kantor		

6. Standar Pengelolaan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
6.2.1	Akreditasi	· Foto kopi sertifikat akreditasi/ bukti akreditasi		
6.2.2	Penghargaan	· Foto kopi bukti penghargaan 3 tahun terakhir		
6.3.1	Rencana Kerja	· Foto kopi rencana kerja lembaga (minimal 1 tahun)		
6.3.2	Struktur Organisasi	· Foto kopi struktur organisasi		
		· Foto kopi job deskripsi		
6.4.1	Layanan	· Deskripsi program peningkatan layanan peserta didik		
6.4.2	Mitra Kerjasama	· Foto kopi bukti kerjasama dengan mitra		
6.5.1	Proses Penjaringan	· Foto kopi dokumen penjaringan peserta didik.		
		· Daftar peserta didik dalam 3 tahun terakhir		

		· Data pendaftar 3 tahun terakhir		
		· Statistik peserta didik dalam 3 tahun terakhir.		
		· Foto kopi media/materi promosi		
6.6.1	Administrasi	· Bukti jurnal surat keluar-masuk		
		· Notulasi rapat.		
		· Pedoman tata kelola administrasi operasional		
6.6.3	Tata Tertib Umum	· Foto kopi tata tertib peserta didik.		
		· Foto kopi tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan (jika ada)		
6.7.1	Pedoman Akademik	· Foto kopi pedoman yang mengatur penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan yang ditetapkan lembaga		

7. Standar Pembiayaan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
7.1.1	Biaya Investasi	· Diperiksa saat visit ke LKP.		
7.1.2	Biaya Operasi			
7.1.3	Biaya Personal			

8. Standar Penilaian

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
8.1.1	Penilaian Proses Pembelajaran	· Pedoman penilaian yang digunakan oleh Lembaga		
8.1.2	Penilaian Hasil Pembelajaran	· Foto kopi bukti-bukti proses dan hasil penilaian pembelajaran		
		· Data lulusan peserta didik		
		· Data lulusan yang telah bekerja/berwirausaha (success story lulusan)		

CONTOH PEMBATAS LAMPIRAN

Lampiran 1:

DOKUMEN LAMPIRAN STANDAR ISI

1. Kurikulum:
 - Foto kopi berkas acuan Kurikulum
 - Foto kopi naskah Kurikulum yang digunakan sesuai program kursus yang dilaksanakan
2. Kalender akademik:
 - Kalender akademik aseli yang telah disahkan dan digunakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan

- Nasional/Internasional **Vokasional** Warna Kuning.
- SPM/Rintisan **Vokasional** Warna Biru.
- Nasional/Internasional **Non-Vokasional** Warna Merah.
- SPM/Rintisan **Non-Vokasional** Warna Hijau.

**FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PESERTA
APRESIASI LKP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2013**

IDENTITAS LEMBAGA

- 1 Nama Lembaga
- 2 Alamat Lembaga
- 3 Penanggung Jawab
- 4 Nama Presenter

No	KRITERIA / SUB KRITERIA		SKOR OPSI			SK OR	BO BOT	NILAI AKHIR
			S	CS	TS	S	B	S x B
A	PROGRAM DAN KEGIATAN (50)							
	1	Ketersediaan	3	2	1			0
	2	Keterjangkauan	3	2	1			0
	3	Kualitas	3	2	1			0
	4	Kesetaraan	3	2	1			0
	5	Kepastian dan Keterjaminan	3	2	1			0
B	PENGETAHUAN (30)							
	1	Penguasaan materi presentasi	3	2	1			0
	2	Memberikan contoh-contoh yang relevan	3	2	1			0
	3	Kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi	3	2	1			0
	4	Memenuhi sebagian besar pemecahan masalah	3	2	1			0
C	PENAMPILAN (20)							
	1	Presentasi menarik, menggunakan alat bantu dan media yang sesuai	3	2	1			0

2	Menyajikan data/tabel/grafik yang relevan dengan perkembangan LKP	3	2	1			0
3	Kerapian, kesopanan, dan rasa percaya diri dalam menyampaikan presentasi	3	2	1			0
4	Bahasa yang digunakan	3	2	1			0
5	Inansiasi dan Intonasi suara	3	2	1			0
JUMLAH					0	0	0

Jakarta, ...

Penilai Apresiasi Ku

(_____)

Catatan :

PESERTA APRESIASI SETELAH DI KATEGORIKAN MASUK DALAM NOMINASI , DI

UNDANG KE JAKARTA UNTUK PRESENTASI DENGAN TEMA : (PADA POIN " A")

1. Nilai akhir tertinggi = 300 dan nilai terendah = 30
2. Skor opsi merupakan skor pilihan, skor ini merupakan cerminan dari kriteria yang ada S : Sesuai, CS: Cukup sesuai, TS : Tidak sesuai
3. Bobot merupakan nilai patokan yang ditentukan dengan memperhatikan tingkat kepentingan dari kriteria yang tersedia, dan digunakan sebagai acuan pada perkalian nilai akhir
4. Nilai akhir diperoleh dari hasil perkalian antara skor dengan bobot (Skor x Bobot)
5. Isi tulisan mencakup 5 misi pendidikan di atas (komponen A)

[illegible]

[illegible]

Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.